

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS KUA KEC. BUMI RAYA)**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Palu*

Oleh

AHMAD WAHID

NIM : 173090005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU SULAWESI TENGAH**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pernikahan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Bumi Raya)” oleh mahasiswa atas nama Ahmad Wahid NIM : 173090005, Mahasiswa Prodi Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 20 juli 2021M
10 dzulhijjah 1442

Pembimbing I

Drs. Sapruddin M.Hi
NIP.196210111994031001

Pembimbing II

Ahmad Arief,Lc.,M.HI
NIP.19870408 2450310

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Pernikahan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Bumi Raya)**” ini benar adalah hasil karya Penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka gelar yang diperoleh kerennanya batal demi hukum.

Palu, 4 Oktober 2021 M
27 Safar 1443 H

Penulis

Ahmad Wahid
17.3.09.0005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Ahmad Wahid**, NIM. **17.3.09.0005** dengan judul **“Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Bumi Raya)”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 23 Agustus 2021 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1443 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum** Jurusan **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 4 Oktober 2021 M
27 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, LC, M.Th.I	1,
Penguji 1	Dr. Gani Jumat, M.Ag	2,
Penguji 2	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I	3,
Pembimbing 1	Drs. Saprudin, M.H.I	4,
Pembimbing 2	Ahmad Arif, LC, M.H.I	5,

Mengetahui

Dekan_Fakultas Syariah

Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumi Raya)”** dengan baik

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Hadirman dan Ibunda tercinta Ibu Solekhah yang telah mendukung dari segi doa dan materi serta memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi keislaman negeri UIN Datokarama Palu pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di UIN Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Bapak Taufik S.Sy.M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Drs. Saprudin, M.H.I Pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief. Lc., M.H.I Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag selaku penguji I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku penguji II, yang telah memberikan dan masukan yang sangat berharga demi terwujudnya penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.

8. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
 9. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya wabilkhusus Bapak Muhammad Zainudin Ali, S.Ag, M.Si selaku kepala KUA.
 10. Irma Nur Rahmy, sebagai orang yang selalu mendukung memberikan supot baik meteril maupun pemikiran sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
 11. Sahabat-sahabatku dalam berfikir dan berbagi pengetahuan Fajarudin, Moh Bahropin Hafid, Fadhil Midu, Sidiq Silaratubun, Jabar Aswar.
 12. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.
 13. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017 dan seluruh angkatan Hukum keluarga Islam dan untuk seluruh Pengurus Himpunan Jurusan Hukum Keluarga Islam
- Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 4 Oktober 2021 M
27 Safar 1443 H

Penulis

Ahmad Wahid

17.3.09.0005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.	v
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	12
1. Pengertian pernikahan.....	12
2. Hukum Pernikahan.....	15
3. Dasar hukum Perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.....	16
4. Rukun perkawinan	18
5. Syarat perkawinan.....	18
6. Pengertian pernikahan dibawah umur	19
7. Keharmonisan rumah tangga.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data dan sumber data	32

E. Teknik pengumpulan data	34
F. Teknik analisis data.....	36
G. Pengecekan keabsahan data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	40
B. Penyebab Pernikahan Dibawah Umur Dikecamatan Bumi Raya	50
C. Implikasi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	59
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Pemimpin yang pernah menjabat di Kecamatan Bumi Raya	40
2. Priode masa jabatan Kepala KUA Kecamatan Bumi Raya.....	43
3. Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Bumi Raya	46
4. Jumlah Pegawai KUA Kecamatan Bumi Raya Tahun 2021	47
5. Pelaku Pernikahan Dibawah Umur Yang Pernah Mendaftarkan Penikahannya Yang Ada Di Kecamatan Bumi Raya.....	48
6. Pelaku pernikahan dibawah umur yang tidak didaftarkan	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. SK Penguji Skripsi
7. Daftar Informan
8. Pedoman Wawancara
9. Dokumentasi/Foto
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : AHMAD WAHID

NIM : 17.3.09.0005

Judul skripsi : PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS KUA KECAMATAN BUMI RAYA)

Fenomena pernikahan di bawah umur ini memang bukan suatu hal baru, di dalam Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan disitu mengatur ketentuan batas minimum untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, batas usia menikah mungkin karna dalam melangsungkan pernikahan harus masak jiwa raga supaya keharmonisan bisa terpacai sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal. Pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan dengan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga berptotensi akan muncul ketidak harmonisan pernikahan, hal ini terjadi pada pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumi Raya meskipun pernikahan mereka masih bersma namun berbagai msalah hingga berujung pertengkaran dan KDRT masih terjadi.

Untuk itu tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab mengapa para suami istri ini melangsungkan pernikahan dalam usia yang masih dibawah umur, dan untuk mengetahui apakah ada implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu *Observasi*, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, analisis data, klasifikasi data dan penarikan kesimpulan.


Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, mereka menikah karna hamil duluan, perjodohan dan keinginan sendiri hal ini disebabkan karna kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua serta kurangnya pendidikan baik formal dan pendidikan agama pada remaja-remaja di kecamatan Bumi Raya, hingga mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan dalam berumah tangga mereka banyak mengalami masalah hingga berujung pertengkaran dan kekerasan.

Dari kesimpulan diharapkan pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama mensosialisasilan undang-undang pernikahan dan dampak dari pernikahan dibawah umur guna mengurangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumi Raya, serta bagi Orang tua lebih Perhatian dan dalam mengawasi anaknya serta memberikan pendidikan baik umum maupun khusus (agama) yang lebih baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹ Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surah ar-rum ayat 21, Allah berfirman:



Terjemahnya:

”Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir.”²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah

¹Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), 203.

² Ar-rum ayat 21 Kementerian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*, 406

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.³ Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Fenomena pernikahan banyak ,menjadikan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial. sampai saat ini terus menjadi topik yang menarik adalah pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor. 16 tahun 2019 sebagai perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

laki dan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun. walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut UU seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal.⁴

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵ Pernikahan di bawah umur berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Hal ini sesuai

⁴<http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/omduca359-bkkbn-usia-pernikahanideal-berkisar-2125-tahun>. Diakses Tgl 15 november 2020 pkl 22:30.

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

dengan teori yang menyatakan bahwa “Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan”.⁶ Teori tersebut menunjukkan bahwa pasangan pernikahan di bawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Hal itu dapat menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit.

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.⁷ Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian.

Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Ketidak stabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.

Pernikahan di bawah umur masih terjadi di kecamatan Bumi Raya kabupaten Morowali. Faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orangtua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun masih berusia muda atau anak tidak

⁶Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 112.

⁷Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), 29.

melanjutkan pendidikan sehingga kemudian menikah muda. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orangtua tersebut menyebabkan anak putus sekolah kemudian menikah muda. Selain itu, penyebabnya ialah telah lebih dahulu melakukan hubungan suami istri sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian, di kecamatan Bumi Raya kecamatan yang mayoritas penduduknya bertani/berkebun serta bekerja sebagai buruh. Apabila anak sudah dapat menggarap pertanian dengan baik atau sudah mampu bekerja sebagai buruh dianggap telah mampu menghidupi keluarga sehingga anak dinikahkan.

Berdasarkan hasil prasarvey yang penulis lakukan pada 10 november 2020 dalam 3 tahun terakhir masih banyak terjadi pasangan pernikahan dibawah umur di kecamatan Bumi Raya, bahkan fenomena ini semakin meningkat meskipun telah diterbitkan undang-undang yang membatasi usia pernikahan. Di antara pasangan ini banyak pasangan yang mengalami masalah rumah tangga seperti perkelahiran atau percekcoakan yang berakhir pada KDRT atau perceraian serta di antara mereka masih belum mampu mengasuh anak dengan baik.

Percekcoakan atau pertengkaran tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah, dan jiwa muda mereka yang masih ingin bebas bergaul tanpa ada tekanan yang tidak mereka sadari bahwa mereka telah memiliki tanggung jawab dalam keluarganya serta belum stabilnya emosi mereka. Kondisi ekonomi yang rendah tersebut disebabkan karena mereka belum memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya emosi disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi sehingga sering memicu konflik.

Selain konflik yang berujung dengan kekerasan tersebut, pasangan suami istri yang menikah muda juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik.

Mereka sering menelantarkan, memarahi, membentak bahkan memperlakukan secara kasar seperti mencubit bahkan memukul anaknya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka atau sebaliknya mereka justru terlalu memanjakan anaknya. Berdasarkan kondisi di lapangan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Pernikahan di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali*".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabanya.⁸ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali?
2. Bagaimana implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.
 - b. Untuk mengetahui implikasi apa saja yang terjadi akibat terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi raya Kabupaten Morowali.
2. Manfaat penelitian

⁸Jujun S. Surisumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pengaruh pernikahan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

2) Bagi Mahasiswa IAIN Palu

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Palu terutama fakultas Syariah jurusan Akhwal Syaksiyyah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali”. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur biasa disebut pernikahan dini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.⁹ Jadi, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Cet; I, Ed; IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1003.

2. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Menurut para ahli implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.¹⁰ Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

3. keharmonisan keluarga

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.¹¹ Sedangkan “Keluarga” adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak.¹² Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya keadaan harmonis atau serasi dalam suatu keluarga.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka dibuat garis-garis besar isi yang penjelasannya sebagai berikut:

¹⁰ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi> diakses 30 mei 2021.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

¹²Moh. Padil Triyo Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 116.

Bab satu, pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab dua, kajian pustaka membahas tentang kajian teori yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur dan implikasi nya terhadap keharmonisan rumah tangga. Bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini.

Bab tiga, metode penelitian yang akan digunakan yang terdiri dari pendekatan dan desai penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini tidak dapat dipisahkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut di bawah ini adalah uraian mengenai penelitian yang mendukung penelitian ini.

1. Skripsi, “Pernikahan Di bawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”, yang diteliti oleh Amalia Najah NIM : 1211009 Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah.¹³ Skripsi ini membahas segala problematika yang diakibatkan dari pernikahan di bawah umur mulai dari dampak sosial, kesehatan, dan keharmonisannya. Persamaannya sama-sama membahas pernikahan di bawah umur, penyebab pernikahan di bawah umur, dan peroblematika pernikahan di bawah umur. Perbedaannya, berbeda lokasi penelitian dan hasil penelitian.

2. Skripsi, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”, yang diteliti oleh Eka Dewi NPM. 1398251 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro.¹⁴ Isi skripsi ini membahas tentang keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak pada kasus pernikahan dini yang ada didesa sukaraja tiga, Persamaan penelitian ini sama-sama membahas

¹³Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Di bawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).

¹⁴Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

tentang pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya, berbeda dari lokasi penelitian dan penelitian eka dewi membahas pola asuh anak sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak membahas tentang pola pengasuhan anak.

3. Skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara” yang diteliti oleh Fitriah nim: 15.3.09.0032 mahasiswi Intitut Agama Isalam Negri Palu.¹⁵ Isi skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Isalam secara sosiologis terhadap pernikahan usia dini yang terjadi dikelurahan kayumalue pajeko, Persmaan penelitian ini sama-sama membahas pernikahan dini dan faktor penyebab pernikahan dini. Perbedaannya, berbeda dari lokasi penelitian dan penelitian fitriah membahas tinjauan sosiologi hukum Isalam terhadap pernikahan dini, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak membahas itu.

4. Skripsi, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Isalam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)” Yang Diteliti Oleh : Rizki Setiawan Npm. 1421010091 Universitas Isalam Negeri Raden Intan Lampung,persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keluaraga sakinah akan tetapi perbedaannya penelitian Rizki setiawan membahas tentang upaya dalam membentuk keluarga

¹⁵Fitriah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara* (Palu: Intitut Agama Isalam Negri, 2019).

sakinah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang akibat dari pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan.¹⁶

5. Dalam jurnal Eddy Fadlyana, Shinta Larsty yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya” di dalam jurnal ini menerangkan problem yang timbul dari pernikahan di bawah umur melihat dari sudut pandang kesehatan bagi seorang yang melakukan pernikahan usia dini bahwa banyak sekali efek yang kurang baik bagi kesehatan bagi seorang yang belum dewasa melakukan pernikahan karena disutu organ reproduksi belum matang sempurna, dan jurnal ini membahas tentang masalah yang timbul dari segi kesehatan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti *az -zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan satu merpati betina. Adapun *az-zawj* artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan *az-zawjah* adalah suaminya.¹⁷

a. Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa

¹⁶ Rizki Setiawan “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Isalam Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung*” (Lampung: Universitas Isalam Negeri Raden Intan, 2019).

¹⁷Mahmud Al-Shabbagh,*Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Isalam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

b. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI Pasal 2 Bab II perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang pernikahan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam pernikahan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

c. Pernikahan Menurut Imam Madzhab

Definisi perkawinan atau nikah menurut 4 mazhab:

¹⁸Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat, nikah itu adalah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang;
- 2) Mazhab Maliki berpendapat, nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita) dan seterusnya;
- 3) Mazhab Syafi’I berpendapat, nikah adalah akad yang mengandung hak watha’(hubungan seksual) dengan lafadz nikah atau nazwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut;
- 4) Mazhab Hambali berpendapat, nikah adalah akad (dengan memakai) lafadz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang /menikmati (wanita).

Para imam mazhab mendefinisikan istilah nikah terbatas hanya pada soal” cara halal atau cara legal untuk menikmati” perempuan. Pengertian para ulama mazhab tersebut bersifat metaforis, sebab sesungguhnya tujuan jangka pendek menikah adalah jima/hubungan seksual dan memang menikah itulah satu-satunya “pintu” yang halal untuk dapat merasakan nikmatnya berjima’.

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal yang meraka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri. Para sosiolog mengaitkan pernikahan dengan terbentuknya keluarga yaitu, untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.¹⁹

¹⁹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Isalami* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo,2013), 87-88.

2. Hukum Pernikahan

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara" untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara", sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²⁰

3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undangundang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini anatra lain :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 tentang perkawinan
- c. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

²⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011)

g. Instuksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).²¹

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

a. Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:



Terjemahnya:


“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²²

Menurut Al Quran surat Al A`raaf ayat 189 berbunyi :



²¹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016) 91

²² An-nisa ayat 3, Kementerian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*, 77



Terjemahnya:

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".²³

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).²⁴

b. Dalil As- Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahinya”.
(H.R. Bukhari-Muslim).²⁵

²³ Al-a'raf ayat 189, Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*, 175

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) 35

²⁵ [Http://Ilmu-Arquora.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html](http://Ilmu-Arquora.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html)
Diakses 20 November 2020.

4. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah adalah: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

5. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan,

- a. Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat-syarat istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalangan perwaliannya.
- d. Syarat-syarat saksi: Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa.²⁶

6. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur sering juga disebut pernikahan dini, pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan

²⁶Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.²⁷ Jadi, pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu pihak atau kedua mempelai yang belum berumur 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, sehingga diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan dan dispensasi nikah dari Pengeadilan Agama atau pejabat lain yang dirujuk oleh kedua pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini izin orang tua, K. Wantjik Saleh menambahkan bahwa hal tersebut sebagai bukti dari adanya restu mereka terhadap pernikahan yang dilangsungkan.²⁸

Pernikahan di usia muda bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa berubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Dikalangan agama, tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental, maupun sosial.²⁹

Pandangan para fukaha, terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima' ulama komisi se-Indonesia tahun 2009 dinyatakan dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kbbi) (Cet; I, Ed; Iv, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1003.

²⁸K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet; V Iii, Ghalia Indonesia, 1987), 26.

²⁹Marhiyant Khalilah, *Romantika Perkawinan* (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 79.

perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai pedomannya.³⁰

Sedangkan Menurut undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Namun saat ini pemerintah telah mengesahkan

³⁰Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016, 36.

Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 pengganti atas Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 membatasi usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah, terutama bagi perempuan dimana organ-organ reproduksinya belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan. Walaupun ketika seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti ia sudah bisa hamil, akan tetapi pertumbuhannya belum sempurna seperti pertumbuhan tulang pangul sehingga sangat beresiko ketika melahirkan.³¹

7. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.³² Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.³³

Beberapa pandangan mengenai rumah tangga adalah sebagai berikut:

³¹Www.Definisimenurutparaahli.Com (Kusmiran: 2011). Diakses Tgl 20 November 2020 Pkl. 20:49.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

³³Saipudin Shidiq, *Fiqih Konteporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 16

- 1) Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling bergantung.
- 2) Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merada berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan anggotanya.³⁴

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak.³⁵

Rumah tangga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimanamana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak.³⁶ Keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiari (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang

³⁴Bambang Samsul Arifin Dan Hambali, *Psikologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 227.

³⁵Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 101.

³⁶*Ibid.*

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.³⁷

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

b. Kriteria Rumah Tangga Harmonis

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam Alquran surah Ar-rumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.



Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁸

Pertama, litaskunu illaiha yang berarti sakinah, Sakinah memiliki arti ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut

³⁷Ibid. 103.

³⁸Ar-rum ayat 21, Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*, 406

keluarga harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing dan saling melengkapi.

Kedua, mawaddah Secara bahasa mawaddah didefinisikan sebagai rasa cinta. Keluarga yang mawaddah berarti keluarga yang kehidupannya diliputi dengan cinta dan penuh harapan.

Ketiga, Rahmah atau kasih sayang dalam keluarga, yaitu bilamana seorang suami memberi kasih sayang kepada istrinya, menghargai tidak membentak-bentak, dan menafkahi secara ikhlas. Begitupun dengan seorang istri, ia juga harus memberi cinta tulus kepada suami dan anak-anaknya. Serta tidak melupakan menjalankan perintah agama dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW., agar kelak rumah tangganya mendapat rahmat dari Allah SWT.³⁹

Mawaddah dan Rahmah, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni di kala tua renta atau kakek nenek.⁴⁰

Ciri-ciri mengenai keluarga harmonis menurut ahli yaitu:

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga.
- 2) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak).
- 3) Saling menghargai dan menerima kekurangan antara suami dan istri.
- 4) Mempunyai waktu bersama.

³⁹Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Anggota Ikapi 2013), 104.

⁴⁰Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 25.

- 5) Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.⁴¹

c. Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴²

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

- 2) Mengasihi pasangan

⁴¹*Ibid*,105.

⁴²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 155.

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.⁴³

3) Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

4) Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

5) Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan.

⁴³Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 102.

Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami istri.⁴⁴

6) Cinta Suami dan Istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggabungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual (ruhaniyyah), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.⁴⁵

7) Usia Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁶ Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk, tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dimana suami dan istri dapat menjaga dan membina kelangsungan perkawinannya, memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara suami dan

⁴⁴Ibid, 103.

⁴⁵Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), 7.


⁴⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

istri, serta agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil atau lahir dan batin.⁴⁷

C. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah suatu yang sakral yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menyempurnakan agama dan melahirkan keturunan sesuai dengan kaidah agama, sebagian besar manusia ingin melakukan pernikahan sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan, akan tetapi banyaknya pernikahan yang terjadi karna sebuah keterpaksaan dan tragedi sehingga pernikahan tersebut sering mengalami konflik hingga berakibat perpisahan yang tentunya tidak sesuai dengan cita-cita pernikahan mereka diawal.

Dalam rangka menciptakan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah maka penulis bertujuan untuk meneliti agar dapat memberikan pemahan kepada pelaku pernikahan khususnya yang masih dibawah umur.



⁴⁷ Syahrul Musto
2019), 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Disain Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus, adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.⁴⁸

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

⁴⁸Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 76.

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan bahwa penulis adalah putra asli daerah yang ingin memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi peningkatan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya, diharapkan dengan terseberluasnya skripsi ini sampai ketangan masyarakat khususnya masyarakat Bumi Raya.

Banyaknya masyarakat yang melkukan pernikahan dibawah umur yang terjadi dikecamatan Bumi Raya, yang tanpa mereka sadari sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka dikemudian hari, mulai dari keharmonisan rumah tangga, pengasuhan anak dan kebanyakan dari pernikahan mereka tidak dicatatkan sehingga akan berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan akan berdampak pada setatus hukum anak dari pasangan pernikahan di bawah umur tersebut.

Skripsi ini diharapkan menjadi sumber informasi yang memberikan pemahaman terkait implikasi dari pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, penulis yang kedepannya bercita-cita bias menjadi bagian dari pemerintah dan juga sebagai sumbangsih karya tulis bagi perpustakaan daerah apabila skripsi ini selesai ditulis.

C. Kehadiran Peneliti

⁴⁹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 60.

Dilihat dari ciri-ciri penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diharapkan bahkan menjadi harus demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Manusia merupakan instrument utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utamapengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuain terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapanagan.⁵⁰

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁵¹

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang

⁵⁰S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁵²

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵³

1. Data primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁵⁴

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan seperti pegawai kantor urusan agama kecamatan Bumi raya, masyarakat dan beberapa pelaku pernikahan dibawah umur.

2. Data skunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam

⁵²Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁵³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

⁵⁴Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁵⁵

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), bukubuku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul proposal skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁵⁶

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁵⁷ Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah

⁵⁵*Ibid*, 46

⁵⁶Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

⁵⁷I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

2. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵⁸

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya dan pelaku pernikahan dibawah umur. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami kehidupan rumah tangga mereka setelah melakukan pernikahan dibawah umur yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁵⁹ Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. Dokumentasi

⁵⁸Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁵⁹Ibid, 235.

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁶⁰

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁶¹

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu pernikahan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Mengedit

⁶⁰Ibid, 75

⁶¹Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa.

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi.

Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan pernikahan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bumi Raya, kabupaten Morowali.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁶²

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.⁶³ Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁶⁴ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

⁶²Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

⁶³Ibid, 307

⁶⁴Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kecamatan Bumi Raya

Kecamatan Bumi Raya merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Bungku Barat, berdasarkan PERDA yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Morowali nomor 03 tahun 2004, tanggal 13 februari 2004 tentang pembentukan kecamatan Bumi Raya dengan Bahonsuai sebagai ibu kota dan diresmikan oleh Bupati Andi Muhamad tanggal 07 maret 2004.

Adapun yang pernah menjabat camat di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pemimpin yang pernah menjabat di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali

No	Nama	Priode	Keterangan
1	Iskandar Imam, S.sos	2004-2006	
2	Drs. H. Ahmad Badudin	2006-2006	
3	Andi Irman, S.Stp., MM	2006-2007	

4	Drs. Andi Parenrengi	2007-2009	
5	Yosar Kardiat, S.Stp., MM	2009-2011	
6	Rudi Palangit, SE	2011-2014	
7	Muh Ridwan, S.Ag., M.Si	2015-2017	
8	ABD Malik Hafid, S.Hi., M.Si	2017-sekarang	

Sumber data: arsip kepegawaian Kecamatan Bumi Raya tahun 2021

Setelah berjalan 1 tahun Kecamatan Bumi Raya dimekarkan lagi tiga desa yaitu: Desa Lasampi, Pebotoa, dan Harapan Jaya. Dengan demikian jumlah Desa di Kecamatan Bumi Raya sampai saat ini berjumlah 13 Desa dengan jumlah penduduk dari tahun ketahun bertambah dengan angka pertumbuhan sebesar 3,27%. Mengingat kondisi wilayah adalah dataran rendah sebagian besar penduduknya adalah petani. Kecamatan Bumi Raya adalah lumbung padi Kabupaten Morowali sejalan dengan visi Kabupaten Morowali sebagai Kabupaten Si'e. Kini Kecamatan Bumi Raya berbenah diri untuk tampil sebagai Kecamatan terdepan di Kabupaten Morowali.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Raya terdiri dari daratan dan pegunungan dengan luas wilayah $\pm 504,77 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 14.685 jiwa adapun batas-batas wilayah tersebut sbb:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Toko
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wata
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Sulawesi Selatan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Sampean Taba
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya

a. Sejarah singkat

Sejarah keberadaan (eksistensi) sebuah lembaga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan sejauh mana perana yang dilakukan serta aktifitasnya selama lembaga atau instansi tersebut beroperasi. Selain itu, data sejarah keberadaan lembaga atau instansi itu seperti perjuangan pendiri lembaga atau instansi, keterlibatan masyarakat, minimnya prasarana, hingga perkembangan pada priode kepemimpinan yang berlangsung dan lain-lain, dapat menjadi penggerak semangat, inspirasi bagi seseorang yang menduduki lembaga atau instansi pada priode terakhir untuk meneruskan program kegiatan lembaga atau instansi tersebut.

Keadaan yang sama berlaku pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, dimana ketersediaan data informasi profil (sejarah keberadaan) menjadi sangat penting sehingga masyarakat atau pihak lain dapat mengetahui dengan baik keadaan lembaga atau instansi ini. Namun, keadaan yang sebaliknya yang menjadi temuan peneliti dilokasi penelitian bahwa data informasi tentang sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, faktor pendorong atau alasan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) dan lain-lain, sangat nihil dan tidak terdokumentasi atau terfilekan dengan baik didalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, sehingga untuk kelengkapan data penelitian ini, penulis berusaha secara manual untuk mengadakannya. Kondisi ini menunjukkan persoalan manajemen dan administrasi dilembaga tersebut belum menjadi perhatian utama. Penulis berfikir faktor pendukung organisasi, lembaga atau instansi, salah satunya terletak pada

ketersediaan data dan informasi yang valid, sehingga dapat diketahui seluk beluk organisasi, lembaga atau instansi itu.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, merupakan unit pelaksana teknis dibidang urusan agama Islam diwilayah Kecamatan Bumi Raya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Peneliti tidak menyudutkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, tetapi hanya mengungkapkan keadaan proses penelitian penulis secara nyata dan obyektif dilapangan. Sebagaimana hasil sumber wawancara penulis dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya:

Jadi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya ini dibentuk pada Maret 2010, dan telah mengalami beberapa periode pergantian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).⁶⁵

Keterangan tersebut secara detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Periode masa jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya Tahun 2010-2021

No	Nama	Periode	Ket
1	Muhammad Zainudin Ali, S.Ag., M.si	2010-2014	
2	Drs. Mahmud	2014-2016	
3	Muhammad Zainudin Ali, S.Ag., M.si	2016-sekarang	

Sumber data: wawancara pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya

Jadi semenjak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya pertama kali dibentuk dan berdiri, memisahkan diri dari Kantor Urusan Agama

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Asraf Amrullah, LC salah satu penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya pada 20 juni 2021

(KUA) Bungku Barat dan beroperasi pada tahun 2010 sampai saat ini, ada 2 orang yang sudah pernah menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya dengan 3 periode kepemimpinan.

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya adalah sebagai berikut:

Visi:

terwujudnya masyarakat Bumi Raya yang agamais dan toleran

Misi:

- 1) Mewujudkan pelayanan prima di bidang nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama.
- 3) Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah.
- 4) Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah sosial.
- 5) Melaksanakan layanan informasi perhajian.
- 6) Mewujudkan hubungan lintas sektoral yang harmonis.
- 7) Memperkokoh tri kerukunan serta toleransi antar umat beragama.

Fungsi Kantor Urusan Agama:

- 1) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf.
- 2) Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.
- 3) Forum komunikasi nazir wakaf.
- 4) Tempat konsultasi haji.
- 5) Lembaga pendidikan dan pengembangan tilawatil qur'an.
- 6) Lembaga pembina pengamalan agama

Maklumat pelayanan:

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari awal berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya hingga sekarang telah mengalami beberapa perkembangan mulai dari fisik maupun non fisik, perkembangan fisik antara lain sarana dan prasarana, jumlah pegawai, dan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan non fisik seperti cara pelayanan kepada masyarakat, serta profesionalitas yang sesuai dengan tupoksinya.

b. Keadaan geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya

Area Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya terletak di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali secara geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya berbatasan dengan :

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan POLRI.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum.
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan TK Al-Khairat.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan lapangan bola.

Luas keseluruhan area Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya adalah 567 m² sedangkan luas gedungnya sekitar 108 m²

c. Keadaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang proses operasional manajemen dan operasi pelayanan dilingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka proses manajemen dan administrasi tersebut mengalami ketidakseimbangan dan mengganggu tujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dalam penyelenggaraan program kegiatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses manajemen dan administrasi dalam proses pelayanan menurut hasil wawancara peneliti dari salah satu pegawai administrasi mengemukakan bahwa:

“berkualitas tidaknya suatu proses manajemen dan administrasi pelayanan, sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasarana pada suatu lingkungan kerja tersebut, dan kami telah melakukan yang terbaik semampu kami dalam melakukan pelayanan”.⁶⁶

Adapun sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dalam proses pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya tahun 2021 adalah:

Tabel 4.3
Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Ket
1	Ruangan kepal KUA	1 buah	
2	Ruang data	1 buah	
3	Ruang administrasi	1 buah	
4	Computer	2 unit	
5	Motor dinas	1 unit	

⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu Hindun Umiyati, S.IP Bagian Fungsional Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya pada 22 juni 2021

6	Printer	1 unit	
7	Meja	5 buah	
8	Kursi	12 buah	
9	Almari	2 buah	
10	Ruang wc/kamar mandi	2 buah	

Sumber data: daftar inventaris Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya tahun 2021

Berdasarkan data tersebut peneliti berharap semoga sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya agar lebih ditingkatkan agar mutu pelayanan menjadi lebih baik lagi.

d. Keadaan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya berjumlah

11 orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel:

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya Tahun 2021

No	Nama pegawai	L/P	Jabatan	Status
1	Muhamad zainudin ali, S.Ag., M.Si	L	Kepala KUA/penghulu	PNS
2	H. Arwan Jaya, S.Ag	L	Penyuluh	PNS
3	Muhammad Asraf Amrullah, LC	L	Penyuluh	PNS
4	Hindun Umiyati, S.IP	P	Fungsional umum penyusun bahan laporan masalah umat	PNS
5	Agus junaidi, S.KOM.i	L	Pelaksana zakat dan wakaf	NON PNS
6	Mahfudin	L	Pelaksana zakat dan wakaf	NON PNS
7	Moh. Rofi'i Q.H	L	Pelaksana kemasjidan dan manasik haji	NON PNS
8	Inas	P	Pelaksana kemasjidan dan manasik haji	NON PNS

9	Mistinah, S.HI	P	Pelaksana tata usaha	NON PNS
10	Sumiati	P	Pelaksana tata usaha	NON PNS
11	Wahyu Hidayat, S.Pd	L	Pelaksana hisab rukyat dan pembimbing syariah	NON PNS

Sumber Data : Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dengan jumlah pegawai yang lumayan banyak semoga pelayanan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya menjadi lebih baik lagi.

Setelah peneliti melakukan wawancara dan meminta data pernikahan di bawah umur kepada pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya maka peneliti mendapatkan datanya, adapun pelaku pernikahan di bawah umur yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Pelaku Pernikahan Di bawah Umur Yang Pernah Mendaftarkan
Penikahannya Yang Ada Di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali

No	Nama istri	Nama suami	Umur
1	Siti hasanah	Zikaman	17 tahun dan 24 tahun
2	Aprilia khaerunisa	Iswanto	16 tahun dan 18 tahun
3	Nur fadillah	Ruslan	16 tahun dan 17 tahun
4	Nurmayanti	Moh falistianto	17 tahun dan 19 tahun
5	Iis sri wahyuni	Wahyono	18 tahun dan 30 tahun
6	Agustina	Tahang	18 tahun dan 20 tahun
7	Musdalifah	Abu bakri	17 tahun dan 19 tahun

8	Khusnul soleha	Risal al faisal	17 tahun dan 18 tahun
9	Rina ramadani	Rukuan setian	16 tahun dan 20 tahun
10	Hikmawati	Farid	18 tahun dan 19 tahun
11	Siti widianingsih	Dimas	17 tahun dan 20 tahun

Sumber data: data N8/surat penolakan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya

Tabel diatas hanya beberapa data yang berasal dari orang yang pernah mendaftarkan pernikahannya namun pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya memberikan penolakan untuk pihak yang mngajukan membawanya ke Pengadilan Agama guna meminta dispensasi nikah.

Sebenarnya sangat banyak pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya namun tidak ada datanya karna pelaku tidak mau mendaftarkannya menurut mereka prosesnya yang terlalu rumit dan Pengadilan belum tentu menerima permohonan dispensasi nikah yang mereka ajukan sehingga para pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya kebanyakan pernikahannya tidak tercatat seperti pasanagan:

Tabel 4.6
Pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak didaftarka atau tercatat

No	Nama istri	Nama suami	Umur
1	Putri talafisa	As'ad	15 tahun dan 27 tahun
2	Julianti	Nurzaini	16 tahun dan 17 tahun
3	Ana lestari	Suprianto	16 tahun dan 19 tahun
4	Farida maulana	Hadi purnomo	18 tahun dan 27 tahun
5	Erika punama sari	Suyanto	15 tahun dan 25 tahun

6	Ratnawati	Ahmad wahyudi	17 tahun dan 22 tahun
7	Ayu azhari	Anto	16 tahun dan 22 tahun

Sumber data: temuan peneliti dilapangan

Data pada tabel diatas adalah data pelaku pernikahan di bawah umur yang sempat peneliti dapatkan dilapangan, ini belum termaksud semua data pelaku pernikahan di bawah umur yang ada, karna memang tidak ada data khusus atau instansi yang melakukan pendataan terhadap mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur, bahkan peneliti sendiri mendapatkan banyak hambatan dalam mengumpulkan data dari mereka yang melakuakan pernikahan di bawah umur tersebut seperti, pihak pemerintah desa yang menutupi dan tidak mau memberikan izin kepada peneliti, dan dari pihak keluarga pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak mengizinkan bahkan mengusir dan memberikan peneliti kata-kata kasar dan ancaman.

B. Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Dikecamatan Bumi Raya

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan bergagai pertimbangan dan aturan yang ada. Meskipun didalam Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan prempuan dan laki-laki minimal 19 tahun, namun masih diberi dispensasi apa bila mengajukan permohonan di Pengadilan Agama.

Undang-undang menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian, Karena pernikahan di bawah umur secara Undang-undang bisa

terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum Undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan di bawah umur bisa karena dari pergaulan bebas atau hamil duluan, perjodohan, dan kemauan sendiri (faktor pendidikan). Faktor-faktor tersebut peneliti dapatkan dari lapangan karna dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya sendiri tidak mengetahui apa penyebab mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, menurut mereka:

“Kalo dari penyebabnya kami tidak tau mas karna dari para pelaku pernikahan di bawah umur ini hanya sekedar melakukan pendaftaran pernikahan di KUA karna masih di bawah umur maka pihak KUA memberikan surat penolakan untuk mereka lanjutkan guna memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama namun tidak mereka lanjutkan sehingga tidak ada kelanjutan dari sekedar hanya pendaftaran saja mas, dan tidak ada arsip atau data khusus terkait kasus tersebut karna mereka memang tidak melakukan pernikahan secara tertulis atau terdaftar di kantor urusan agama”⁶⁷

Jadi seperti itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, kebanyakan dari pelaku pernikahan di bawah umur tidak tercatat karna hanya sebatas sampai pada permohonan dan tidak mau lagi

⁶⁷ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hindun Umiyati, S.IP bagian fungsional umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya pada 22 juni 2021

melanjutkan ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah sehingga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya tidak mengetahui apa penyebab mereka menikah.

Namun peneliti telah melakukan penelitian dilapangan dan telah mengumpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah :

1. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah, faktor ini menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya, sebagai mana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pihak mereka mengatakan:

Wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Imam Desa Beringin Jaya:

“Orang yang menikah di bawah umur penyebabnya banyak mas tapi kalo menurut saya dari semua penyebab itu faktor terbesarnya karna pendidikan, terutama bagi anak yang tidak sekolah kebanyakan mereka meimilih untuk manikah, bahkan dari orang tua mereka juga menyarankan untuk mereka menikah untuk menghindari pergaulan yang tidak benar, karna msih banyak juga anak-anak didesa yang tidak melanjutkan sekolah ataupun yang berhenti ”.⁶⁸

Hal ini dikuatkan pula oleh hasil wawancara dengan ketua BPD:

⁶⁸ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Imam Desa Beringin Jaya Bapak Tarso pada 28 juni 2021

“Kebanyakan orang yang menikah di bawah umur itu yang tidak sekolah dek, dari pada mereka kesana-kemari tidak karuan ya lebih baik menikah saja, terutama yang perempuan nanti bisa menimbulkan fitnah terjerumus kepergaulan yang tidak benar, itu juga yang saya herankan padahal sekolah di Kabupaten Morowali gratis tapi masih ada juga yang tidak sekolah”.⁶⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan pernikahan di bawah umur, pasangan ini telah menikah selama satu tahun dan begini hasil wawancara peneliti dengan pasangan ini:

“Saya sekolah hinga lulus MI (Madrasah Ibtidaiah) sedangkan istri saya sampai kelas 2 SMP setelah itu kami tdk lanjut bersekolah lalu kami kenal dan berpacaran, kami memutuskan untuk menikah karna oarang tua juga yang menyarankan untuk menikah, ibu saya menyuruh saya menikah kata tdk baik kalo pacaran lama-lama takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi kami memutuskan untuk menikah”.⁷⁰

Wawancara yang peneliti lakukan dengan responden dikuatkan pula dengan pasangan lain yang melakukan pernikahan di bawah umur karna faktor pendidikan yang rendah atau putus sekolah.

Pasangan suami istri ini telah menikah 2 tahun dan memiliki seorang anak dan seperti ini hasil wawancara peneliti dengan pasangan ini:

Suami:

Saya lulusan SMP mas, saya kenal istri saya sejak dia masih sekolah, saat saya kenal dia saya sudah ngak sekolah mas, terus istri saya berhenti sekolah lalu kami masih pacaran sehingga ibu dari istri saya menyuruh saya utuk menikahi anaknya itulah kenapa kami menikah”.⁷¹

Istri:

“Saya sudah menikah 2 tahun mas saya berhenti sekolah saat baru anik kelas 2 SMP, saya kenal suami saya sejak masih sekolah dan kami pun

⁶⁹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Hadirman Ketua BPD Desa Harapan Jaya pada 30 Juni 2021

⁷⁰ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rukun Setian pada 25 juni 2021

⁷¹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak suprianto pada 28 juni 2021

trus berpacaran hingga orang tua saya yang menyuruh kami untuk menikah karna saya sudah tidak sekolah lagi”.⁷²

Dari pasangan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor pendidikan berpengaruh besar terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya, memang orang yang tidak bersekolah pikirannya akan lebih kearah hal-hal yang negatif apa lagi mereka selain tidak sekolah tidak bekerja juga sehingga fokus mereka akan lebih ke arah yang negatif karna mereka berpacran dan tidak sekolah.

Hal inilah yang sangat disayangkan oleh sebagian beras masyarakat dan pemerintah yang ada di Kecamatan Bumi Raya, pemerintah telah mengeratkan sekolah agar anak-anak, para generasi penerus yang ada di daerah bisa mengenyam pendidikan secara merata dan hingga tingkat menengah atas bahkan pemerintah Kabupaten Morowali memberikan beasiswa bagi mereka yang mau melanjutkan kejenjang kuliah, akan tetapi masih banyak dari mereka yang tidak mau untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikannya, hal ini tidak lepas pula dari peran oarang tua yang kurang memperhatikan dan mengontrol anak mereka, padahal pendidikan sangat memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak.

jadi faktor pendidikan sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari hal seperti itu dan mengenai batasanbatasan laki-laki dan perempuan dan pendidikan sebagai benteng untuk menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Maka peran pendidikan juga sangat penting dalam kasus pernikahan di bawah umur.

⁷² Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ana Lestari pada 28 juni 2021

2. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka.

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua BPD:

“Kalo pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi disini kebanyakan penyebab adalah karna hamil duluan, terus karna perjudohan, dan keinginan mereka sendiri, kalo ada yang bilang karna kemauan mereka sendiri itu biasanya juga karna hamil, kan memang dia hamil karna keinginannya sendiri bahkan pernah ada yang terjadi anak perempuannya sudah hamil namun dijodohkan dengan orang lain, jadi kebanyakan itu karna hamil duluan dek”.⁷³

Jadi begitu menurut wawancara dengan bapak ketua BPD, bahkan menurut beliau terkadang ada yang mengatakan karna kemauan sendiri padahal sicalon istri telah hamil, namun memang kalo difikir hamil adalah kemauan mereka sendiri imbuhan dari bapak ketua BPD, bahkan ada juga kasus yang terjadi si perempuan telah hamil namun dinikahkan dengan laki-laki lain bukan yang menghamilkannya agar nama keluarga mereka tidak tercemar.

Hal ini dikuatkan juga oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Beringin Jaya beliau mengatakan:

“Banyak mas penyebab pernikahan di bawah umur di desa ini dan kebanyakan karna hamil duluan, memang kebanyakan remaja-remaja yang kurang perhatian dari orang tua mereka yang kebanyakan hamil

⁷³ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Hadirman Ketua BPD Desa Harapan Jaya pada 30 Juni 2021

duluan mas, seperti yang baru-baru ini terjadi yang menikah dengan anak yang satu desa dengan masnya kan”.⁷⁴

Jadi begitu yang beliau katakan kepada peneliti serta peneliti meminta beberapa nama orang-orang yang menikah di bawah umur di desa itu beliaupun memberikan, memang penelitipun mengakui bahwa beberapa pelaku pernikahan di bawah umur ini yang menikah karna hamil duluan adalah warga yang satu desa dengan peneliti.

Penelitipun melakukan wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan di bawah umur yang menikah karna telah hamil, dan seperti ini hasil wawan cara yang peneliti lakukan dengan beliau:

“Saya menikah dengan suami saya hampir setahun kak, waktu itu saya masih kelas 2 SMP dan suami saya kelas 1 SMK, memang saya akui saya menikah karna hamil sehingga saya menikah di usia muda, kalo dari orang tua mereka sangat marah saat itu, trus mereka minta suami saya pacar saya saat itu untuk bertanggung jawab degan menikahi saya kak, suami saya sudah meninggal bebrapa bulan yang lalu.”⁷⁵

Dari hasil wawancara penelitidengan pelaku pernikahan di bawah umur tersebut ternyata sangat miris sekali karna anak yang masih kelas dua sekolah menengah pertama telah melakukan hal-hal yang sangat diluar dugaan, yaitu sex diluar nikah dan mengakibatkan kehamilah sehingga harus melakukan pernikahan di bawah umur.

Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja memang menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas.⁷⁶

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Rina Hayati, S.E KASIKESRA Desa Beringin Jaya pada 28 Juni 2021

⁷⁵ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Julianti Pada 28 Juni 2021

⁷⁶ Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini di kelurahan samalewa kecamatan bungoro kabupaten pangkajene dan kepulauan*, uin alauddin makassar 2016,56

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur guna memperjelas anak yang dikandung, dalam hal ini orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anak mereka, hal ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga dan memberikan kejelasan siapa orang tua dari anak yang dikandung oleh si istri nantinya, Dan mereka pun harus berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.

3. Faktor Perjodohan

Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.⁷⁷

Sebagai mana yang peneliti temukan setelah melakukan wawancara dengan Imam Desa beliau mengatakan:

“Masih banyak pelaku pernikahan di bawah umur di desa ini, termaksud yang belum lama ini terjadi sekitar 5 bulan yang lalu karna dijodohkan sama orang tuanya, padahal anaknya masih sangat belia baru mau memasuki 15 tahun, ada juga yang pernah dijodohkan tapi sudah hamil, perempuannya dijodohkan sma laki-laki lain bukan yang menghamilkan”.⁷⁸

⁷⁷ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1992), 65

⁷⁸ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Imam Desa Harapan Jaya Bapak Ahmad Rochan pada 30 Juni 2021

Jadi menurut hasil wawancara peneliti lakukan dengan pak imam desa alasan mereka menikahkan pasangan suami istri yang masih di bawah umur .salah satunya karna perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Sebagai mana wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pelaku pernikahan di bawah umur yang menikah karna dijodohkan:

“Saya menikah karna dijodohkan kak orang tua saya yang suruh saya menikah, suami saya juga masih kena keluarga jauh saya kak, sebenarnya masih ingin sekolah saya baru mau naik kelas 3 SMP tapi karna orang tua yang meminta saya tidak bisa apa-apa kak”.⁷⁹

Memang di Kecamatan Bumi Raya masih banyak sekali kasus pernikahan karna dijodohkan dan beberapa diantaranya karna dijodohkan oleh orang tua mereka, bahkan meskipun anak mereka masih ingin bersekolah namun karna sudah kemauan dari orang tua mereka terpaksa si anak menerima perjodohan tersebut dan melakukan pernikahan meskipun mereka masih di bawah umur.

Sangat disayangkan sekali kepada oarang tua yang melakukan ini, kebanyakan dari org tua yang menjodohkan anaknya adalah oarang-orang yang tidak pernah bersekolah atau kurang akan pendidikan namun mereka melakukan hal yang sama kepada anak mereka dengan menikahkan anak-anaknya dan membuat mereka putus sekolah.

Jadi berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur dan tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Bumi Raya di kecamatan tersebut memiliki beberapa penyebab seperti faktor pendidikan (kemauan sendiri), faktor pergaulan bebas (hamil duluan), dan faktor perjodohan.

⁷⁹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Putri Talafista pada 27 juni 2021

Pernikahan di bawah umur ini terjadi karna kurangnya pengawasan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua, sehingga para pelaku pernikahan di bawah umur ini memiliki pergaulan yang bebas dan pendidikan yang kurang sehingga mengakibatkan insiden yang mengharuskan mereka menikah demi menjaga marwah dan nama baik dari keluarga.

Bahkan pernikahan yang mereka lakukan ternyata tidak tercatat, karna saat melakukan pendaftaran pernikahan mereka diberikan surat penolakan namun tidak dilanjutkan untuk meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama, karna alasan merepotkan, tidak tau jalurnya, dan ada yang mengira bahwa surat penolakan tersebut menandakan bahwa mereka tidak boleh menikah sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahannya, dan ada pula yang memang dengan sengaja tidak pernah mendaftarkan pernikahannya, meskipun ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui resiko dari pernikahan yang tidak didaftarkan.

C. Implikasi Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali

Di dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan di bawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan di bawah umur yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir kekerasan maupun perceraian. Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang

sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan.

Untuk mengetahui apakah keluarga pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten morowali termasuk dalam golongan keluarga harmonis atau tidak maka peneliti akan mengukurnya berdasarkan kriteris keluarga harmaonis yang telah peneliti masukkan dan bahas di Bab 2 yaitu:

1. Kehidupan Beragama Dalam Keluarga.

Kehidupan yang beragama adalah bukti bahwa keluarga itu harmanis karna pada dasarnya agama mengajarkan kita dalam membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warahmah, hal ini sangat tidak sesuai dengan kriteria keluarga penikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya dimana mereka menikah disebabkan karna pergaulan bebas (hamil duluan), kurang pendidikan, dan perjodohan.

Namun peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan di bawah umur yang dijodohkan yaitu:

“Kalo masalah makan dan memberikan uang memang masih diberikan oleh suami saya kak, tapi kalo masalah pendidikan kami sam-sama orang yang tidak berprndidikan sholat pun suami saya masih jarang, bahkan masih serng keluar malam pulang-pulang mabuk karna habis minum miras”.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Putri Talafista pada 27 juni 2021

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan yang menikah karna dijodohkan ini diperkuat dengan beberapa hasil wawancara yang lain:

”Kalo selama menikah belum pernah mas sholat berdua dengan suami, suami juga jarang sholat, saya sendiri mengaji kurang lancar kurang tau kalo suami karna sy tidak pernah lihat dia mengaji”.⁸¹

Begitu juga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan yang lain:

“Belum pernah mas sholat bareng atau ngaji bareng, bahkan saya tidak tau suami saya bisa ngaji atau tidak karna tidak pernah saya lihat mengaji”.⁸²

Begitu juga hasil wawancara dengan pasangan yang menikah karna pergaulan bebas (hamil duluan):

“Tidak pernah mas selama menikah maupun sebelum nikah belum pernah lihat suami saya mengaji, sholat bersama juga tidak pernah, kalo mabuk memang sering sekali dilakukan oleh suami saya dulu”.⁸³

Hasil wawancara yang peneliti lakukan membuat peneliti berfikir bagai mana dengan kehidupan beribadah dalam keluarga yang menikah di bawah umur ini sangat miris karna bahkan mereka tidak saling mengetahui apakah suaminya bisa mengaji atau tidak, begitu pula dengan dengan ibadah sholat mereka tidak pernah melakukan sholat jamaah, bahkan entah mereka sholat atau tidak mereka tidak saling peduli, lalu bagai mana dengan tugas suami yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga membimbing istri dan mendidik anaknya.

2. Mempunyai Pola Komunikasi Yang Baik Bagi Sesama Anggota Keluarga.

⁸¹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ana Lestari pada 28 juni 2021

⁸² Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ratnawati pada 1 juli 2021

⁸³ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Julianti Pada 28 Juni 2021

Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga guna memberikan dampak positif terutama penyelesaian masalah-masalah keluarga, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan pernikahan di bawah umur yaitu:

“Memang saya akui mas istri saya lumayan susah kalo saya kasih tau, meskipun sudah saya tegur masih saja tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan dia, hal ini yang sering membuat saya jengkel, tapi saya tetap sabar mas karna saya yang lebih dewasa jadi saya selalu mencoba membimbing istri saya dengan penuh kesabaran”.⁸⁴

Hal ini pun diakui oleh sang istri yang tampak hanya mengangguk ketika peneliti bertanya kepadanya apakah benar yang dikatakan suaminya. Memang sebagian besar dari keluarga pernikahan di bawah umur ini masih mempunyai komunikasi yang baik namun ada juga keluarga yang memiliki komunikasi buruk:

“Suami saya kalo bategur atau menasehati saya lebih sering marah-marah dan kasar itu yang membuat saya takut, kadang juga kalo ngobrol berdua dimalam hari tiba-tiba suka membentak”.⁸⁵

Wawancara peneliti dengan pasangan yang lain:

“Sering sekali mas istri saya suka membantah kata-kata saya, kalo saya bategur atau bakasi tau istri saya baik-baik dia suka sekali menjawab pernyataan saya bahkan kadang dengan nada yang keras sehingga saya sering marah dibuatnya”.⁸⁶

Hasil wawancara lainnya yang peneliti lakukan:

“Terkadang suami saya kalo marah suka bilang kata-kata kasar saya dibilang bodoh, tidak bisa jadi istri, bahkan kadang dia mengatakan menyesal menikah dengan saya”.⁸⁷

⁸⁴ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suyanto pada 29 juni 2021

⁸⁵ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ana Lestari pada 28 juni 2021

⁸⁶ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Wahyono pada 29 juni 2021

⁸⁷ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Farida pada 30 juni 2021

Komunikasi yang buruk dan bahasa yang kasar dalam berbicara memang sering sekali menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga, sebagai suami harusnya bisa membangun komunikasi yang baik kepada keluarganya, begitu juga dengan istri harusnya mendengar dan menerima apa yang disampaikan oleh suami selama itu baik dan untuk kebaikan rumah tangga mereka agar tidak terjadi pertengkaran.

3. Saling Menghargai Dan Menerima Kekurangan Antara Suami Dan Istri.

Saling menerima kekurangan didalam rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya masih dilakukan karna memang pernikahan mereka adalah keinginan mereka, namun sikap tidak menghargai banyak sekali terjadi seperti hasil wawancara peneliti:

“Saya kan sudah menjalankan kewajiban saya mas memberi nafkah harusnya istri itu melayani suami bukannya ngomel-ngomel dan kalo ditegur malah tambah marah bahkan kadang suaranya lebih keras”.⁸⁸

Hal ini juga di benarkan oleh pasangan yang lain:

“Saya kalo dirumah mas sukanya marah-maraha masa suami pulang kerja yang harusnya dilayani buatkan kopi atau siapakan makan ini istri malah main hp terus kalo dikasi tau susah sekali mas, dia kurang menghargai saya mas mungkin karna dia juga kerja tapi kalo lagi ngak kerja harusnya layani suami lah”.⁸⁹

Begitu juga dengan pasangan yang lain megatakan:

“Gimana mau ngak marah-maraha mas la wong istri kalo dikasi tau bukannya badengar malah suka membantah mau saya ya dia lakukan tugas dengan benar bukan ikut banyak bicara kalo dibilangin”.⁹⁰

Hasil waawancara peneliti dengan pasangan yang lain:

⁸⁸ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ahmad Wahyudi pada 1 juli 2021

⁸⁹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Wahyono pada 29 juni 2021

⁹⁰ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak suprianto pada 28 juni 2021

“Memang seharusnya dia menerima kekurangan saya mas karna dia juga yang mau menikah degan saya, tapi kenyataannya kalo bertengkar sama saya suka menyudutkan saya dengan kelemahan saya mas”.⁹¹

Wawancara peneliti yang lain:

“Kalo masalah menghargai dan menerima kekurangan sudah saya lakukan mas, cuma dari suami saya saja yang sering marah-maraha tanpa saya tau sebabnya”.⁹²

Memang hal menghargai dan menerima kekurangan dari pasangan pernikahan di bawah umur sangat kurang sekali, yang seharusnya mereka bisa menerima dan menghargai pasangannya karna mereka menikah adalah keinginannya sendiri, namun kenyataannya menghargai dan menerima kekurangan dari pasangan tidak mereka lakukan dan sering mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga.

4. Mempunyai Waktu Bersama

Kebersamaan dalam keluarga memang sangat penting terutama untuk menambah keharmonisan karna kebersamaan dapat memberikan kenyamanan apa lagi bila suami dan istri saling memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik.

Namun sebagian besar pasangan hanya memiliki waktu bersama apa bila malam sang suami atau istri tidak bekerja, dan bagi beberapa keluarga mereka harus berpisah cukup lama karna suaminya bekerja ditempat yang jauh sebagai mana hasil wawancara peneliti:

“Suami saya kerja ditambang mas jadi jarang-jarang ketemu kadang sebulan sekali itupun cuma beberapa hari, nanti ketemu lama kalo cuti aja mas”.⁹³

⁹¹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Rina pada 25 juni 2021

⁹² Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Julianti Pada 28 Juni 2021

⁹³ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Siti Hasanah pada 1 juli 2021

Masalah kurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga bukan hanya dirasakan oleh pasangan yang terpisah jarak karena kerja ditempat yang jauh ini juga dirasakan oleh mereka yang tinggal serumah.

Wawancara peneliti dengan pasangan lain:

“Suami saya sibuk kerja kalo siang, trus malam keluar sama teman-temannya pulang-pulang mabuk itu membuat saya takut kak”.⁹⁴

Wawancara dengan Ibu Julianti

“Yang saya tidak sukakan sama suami saya dia suka keluar malam mas jadi jarang bersma siang kerja malam entah kemana”.⁹⁵

Hasil wawancara lainnya:

“Waktu bersama ya kalo tidak kerja mas Cuma kadang suami saya suka pergi-pergi keluar malam, meskipun saya inginnya mereka dirumah menemani saya tapi takut mau larang nanti marah mas”.⁹⁶

Sebagian besar pasangan jarang memiliki waktu bersama karena kebiasaan suami yang suka keluar malam kumpul sama teman mereka bahkan ada yang keluar malam untuk mengkonsumsi miras dimana miras memiliki dampak yang negatif, sehingga istri merasa khawatir dan takut ketika suami mereka pulang dalam keadaan mabuk tersebut.

5. Bila Terjadi Suatu Masalah Dalam Keluarga Mampu Menyelesaikan Sacara Positif Dan Konstruktif.

Dalam penyelesaian masalah sangatlah diperlukan komunikasi yang baik guna penyelesaian yang baik dan positif, namun tidak semua bisa melakukan hal

⁹⁴ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Putri Talafista pada 27 juni 2021

⁹⁵ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Julianti Pada 28 Juni 2021

⁹⁶ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Rina pada 25 juni 2021

tersebut sebagai mana wawancara peneliti dengan para pelaku pernikahan di bawah umur yang ada.

Wawancara dengan pasangan bapak suyanto dan ibu erika.

Suami:

“Memang saya akui mas istri saya lumayan susah kalo saya kasih tau, meskipun sudah saya tegur masih saja tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan dia, hal ini yang sering membuat saya jengkel, tapi saya tetap sabar mas karna saya yang lebih dewasa jadi saya selalu mencoba membimbing istri saya dengan penuh kesabaran”.⁹⁷

Istri:

“Memang mas suami saya suka negur saya, tapi kan saya juga masih ingin main sma teman-teman saya, jalan-jalan, lagi pula saya sudah izin sama suami saya mas, cuma suami saya tidak mengizinkan, kalo masalah pertengakaran memang kami sering bertengkar mas cuma alhamdulillah masih diselesaikan dengan baik-baik mas”.⁹⁸

Dari pasangan ini penyelesaian masalah masih bisa dilakukan dengan baik oleh pasangan suami istri meskipun masalah juga sering sekali terjadi yang kadang hanya disebabkan masalah sepele.

Wawancara dengan bapak ahmad wahyudi dan ibu ratnawati.

Suami:

“Sebagai yang lebih dewasa memang saya sering sekali menasehati istri saya mas namun saya sering dibikin marah karena dia suka sekali membantah saya, mau saya kalo dikasi tau begitu jangan menjawab, apa lagi cara menjawabnya seperti bapandang enteng”.⁹⁹

Istri:

“Suami saya suka sekali marah-marah mas, saya kalo ada masalah begitu langsung bilang ke ibu saya biar dibantu menyelesaikan mas, karna suami saya suka marah-marah bikin takut”.¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suyanto pada 29 juni 2021

⁹⁸ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Erika Purnama Pada 29 Juni 2021

⁹⁹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak ahmad wahyudi pada 1 juli 2021

¹⁰⁰ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ratnawati pada 1 juli 2021

Pasangan ini dalam penyelesaian masalah sering dibantunoleh orang tua sehingga masalah mereka bisa terselesaikan.

Wawancara dengan pasangan suprianto dan Ibu ana lestari.

Suami:

“Jujur mas pertengkaran antara saya sma istri saya sangat sering sekali, kadang-kadang saya khilaf hingga memukul istri saya, tapi itu saya lakukan karna istri saya yang tidak mau mendegarkan saya mas, kadang pulang kerja bukannya dibikinkan kopi malah ngomel-ngomel dikamar bikin panas telinga, dan yang saya tidak sukakan keluarganya suka ikut campur urusan kami, pernah saya berkelahi dengan paman dan kaka sepupu dari istri saya”.¹⁰¹

Istri:

“Suami saya bukan hanya sekali dua kali memukul saya mas, dia memukul saya terlalu sering, terakhir kali dia memukul saya hingga hampir pingsan, itulah sebabnya paman dan kaka sepupu saya sangat marah, sebenarnya ibu saya juga sudah menyuruh kami untuk bercerai namun karna suami saya berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi sehingga kami memberikan dia kesempatan mas”.¹⁰²

Pertengkaran antara pasangan ini sudah sudah sangat tidak biasa karna pertengkaran diantara mereka berujung pada KDRT sebagai mana diakui oleh pasangan suami istri tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan masih banyak terjadi pertengkarang bahkan berujung pada kekerasan jika hal seperti ini terjadi maka keluarga yang diharapkan Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah tentunya tidak akan terwujud.

Bukan hanya pertengkaran dan tindak kekerasan pernikahan di bawah umur juga berdampak pada pengasuhan anak yang kurang baik sebagai mana wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang responden.

¹⁰¹ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak suprianto pada 28 juni 2021

¹⁰² Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ana Lestari pada 28 juni 2021

Wawancara peneliti dengan Bapak Wahyono:

“Istri saya kadang suka marah-marah kalo jaga anak kami mas, dia selalu bilang capek bekerja, memang istri saya bekerja ditoko, tapi tidak seharusnya dalam menjaga anak hanya dibiarkan kadang-kadang anak kami nagis hanya dibiarkan saja tanpa diurus, bahkan sering sekali masalah memberi makan dan memandikan anak saya yang lakukan, padahal saya juga bekerja, hal ini lah yang sering sekali membua kami bertengkar”.¹⁰³

Memang masalah pengasuhan anak sering sekali menjadi problem didalam keluarga pernikahan di bawah umur, disamping belum memiliki pengalaman, terkadang banyak dari pasangan suami istri yang belum siap untuk memiliki anak, sehingga anak kurang mendapat perhatian dan hal ini juga sering menimbulkan pertengkaran.

Itulah sebabnya peneliti tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur karna hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰⁴ Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Peneliti juga telah melakukan Wawancara kepada beberapa ORMAS yang ada di Kecamatan Bumi Raya sebagai mana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wakil ketua 2 GP ANSOR Kecamatan Bumi Raya dan ini yang dikatakan:

¹⁰³ Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Wahyono pada 29 juni 2021

¹⁰⁴ Undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan

“Pemerintah memang telah menentukan usia minimal pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, meskipun agama tidak membatasi usia bukan berarti pemerintah berusaha untuk melawan agama, jadi kita tidak boleh membenturkan antara pemerintah dan agama seakan-akan bertentangan, pemerintah membuat undang-undang itu tentu karena ada aspek-aspek tertentu seperti kesehatan, kedewasaan, dan keharmonisan, penelitian adinda ini bagus sekali memang betul pemerintah membatasi tapi pembatasan itu bukan bersifat mutlak karena masih bisa meminta dispensasi nikah, jadi pernikahan di bawah umur memang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena memang pasangan yang masih di bawah umur itu masih labil pemikiran belum dewasa dan egois hal-hal seperti itulah yang sering menyebabkan pertengkaran didalam rumah tangga.”¹⁰⁵

Wawancara yang peneliti lakukan ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua MUI Kecamatan Bumi Raya sebagai berikut:

”Sebenarnya menikah muda bukan larangan apa lagi dalam agama Islam kalo sudah akil baliq sudah boleh untuk menikah, tapi yang jadi permasalahannya adalah cara mereka menikah yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan penyebab mereka menikah juga yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebuah keluarga akan menjadi baik apa bila mereka menikah karena sesuatu yang tidak baik, misalkan telah melakukan perzinahan dan hamil duluan. Dan diusia mereka yang masih sangat belia dikhawatirkan akan banyak terjadi permasalahan nantinya didalam rumah tangga mereka seperti penelitian yang adinda lakukan tentu saja keharmonisan akan sulit terbentuk didalam keluarga mereka karena pemikiran mereka yang masih labil dan egois serta kurangnya pengetahuan tentang agama dan rumah tangga. Sampai saat ini pihak MUI sudah sering melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pihak KUA Kecamatan Bumi Raya untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur, dan program pemerintah juga sangat mendukung dengan memberikan pendidikan gratis agar para remaja bisa bersekolah sehingga tidak buru-buru menikah karena akan berdampak pada masa depan mereka tentunya”.¹⁰⁶

Jadi seperti yang dikatan oleh salah satu anggota MUI Kecamatan Bumi Raya yang sempat peneliti wawancarai, sebuah keluarga yang baik harus dibentuk

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak rojiun pengurus GP ANSOR Kecamatan Bumi Raya pada tanggal 16 september 2021

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sainul Rahman S.Hum, MA ketua bidang dakwah, pendidikan, dan pembinaan seni budaya MUI Kecamatan Bumi Raya pada tanggal 25 september 2021

dengan cara dan sebab yang baik karna sebuah rumah tangga atau keluarga yang ingin dibentuk adalah keluarga yang sekali dalam seumur hidup tentunya menginginkan sebuah keluarga yang harmonis atau sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta MUI Kecamatan Bumi Raya juga sering melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pihak KUA agar angka pernikahan di bawah umur dapat berkurang di Kecamatan Bumi Raya, dan sangat mendukung program pemerintah seperti pendidikan gratis bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Morowali khususnya Kecamatan Bumi Raya agar dapat bersekolah dan dampaknya akan mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

Sedangkan dari sudut pandang Maqosid Syariah akan menuju pada suatu dampak pernikahan yang baik karena pernikahan dilakukan secara benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama untuk membentuk keluarga yang harmonis. Untuk menjadikan pernikahan itu sesuai dengan Maqosid Syariah maka pernikahan itu sendiri haruslah berhukum wajib atau sunah dikeranakan jika pernikahan itu berhukum haram pastinya tidak akan bisa sejalan dengan yang dituturkan dengan Maqosid Syariah, adapun salah satu tujuan pernikahan sesuai dengan Maqosid Syariah yaitu menjaga keturunan.¹⁰⁷ menciptakan keluarga Sakinah, Mawadah, Warohmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur, pola hubungan yang baik dalam keluarga, mengatur aspek finansial keluarga.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009) 60

¹⁰⁸ Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1,no 1 2016, 82

Jika dilihat dari kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, beberapa dari kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan ini merupakan kasus pernikahan di bawah umur karena telah hamil diluar nikah, meskipun ada yang menikah karena perjudohan dan keinginan sendiri namun kasus-kasus tersebut membuat kesan pernikahan menjadi buruk hanya sebagai penutup *Aib*, agar anak yang dilahirkannya nanti memiliki orang tua yang lengkap yaitu ayah dan ibu.

Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali sebagian besar yang masih di bawah umur adalah istri dengan usia saat menikah mulai dari 14-18 tahun sehingga minimnya pendidikan bagi mereka, tidak hanya dalam berumah tangga namun juga untuk menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya kelak tentunya lebih dilimpahkan kepada seorang ibu, namun yang terjadi para ibu dan calon ibu tersebut justru minim akan pendidikan itulah sebabnya dalam berumah tangga masih sering terjadi cek-cok dan perkelahian meskipun tidak sampai berujung pada perceraian namun ada yang sampe melakukan kekerasan (KDRT).

Suami yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga, yang wajib membimbing istri dan anaknya memberikan pendidikan agama yang baikpun sepertinya mengabaikan hal tersebut, terbukti dari penelitian yang peneliti lakukan kebanyakan suami hanya melakukan tugasnya memberikan nafkah namun lupa untuk memberikan pendidikan agama kepada keluarganya, ini disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga para suami disibukkan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Jadi berdasarkan kriteria keluarga harmonis yang peneliti jadikan acuan dalam menentukan tingkat keharmonisan dalam keluarga pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali merupakan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, dan beberapa implikasi pernikahan di bawah umur yang peneliti temukan dari kasus pernikahan di bawah umur ini seperti:

1. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
2. Pengasuhan anak yang tidak baik,
3. Percekcokan atau pertengkaran dalam rumah tangga,
4. Kurang hormat dan saling menghargai antara pasangan suami istri,
5. Suami atau istri yang sering mengabaikan tugas dan kewajibannya,
6. Tidak adanya pendidikan agama yang baik dari suami kepada istrinya karna kurangnya pendidikan,

Meskipun didalam berumah tangga terjadi permasalahan karna kegoisan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan di bawah umur ini akan tetapi mereka tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangga mreka dengan mencari jalan keluar yang terbaik alasan terbesar mereka adalah karna anak dan malu apa bila menjadi janda.

Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, meskipun semuanya mengakui ada maslah dalam rumah tangganya bahkan sering terjadi pertengkaran namun mereka samua tetap mengatakan

hubungan mereka baik-baik saja, ini membuktikan bahwa mereka tetap ingin mempertahankan hubungan pernikahan dan rumah tangga mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya seperti faktor pergaulan bebas, perjudohan, serta keinginan sendri dari pasangan tersebut. Hal ini disebabkan lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan di bawah umur yang menimbulkan hamil dahulu sebelum menikah dan mengharuskan mereka untuk menikah di bawah umur, dimana faktor pendidikan dan pengetahuan agama sangat berpengaruh dimana kurangnya

pendidikan dan pengetahuan agama yang menjadi kontrol bagi mereka dalam berfikir sudah tidak ada lagi.

2. Pengaruh pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya tersebut sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun mereka tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya namun rumah tangga ini tergolong tidak harmonis karna dari pasangan pernikahan di bawah umur ini masih banyak yang tidak menjalankan tugas masing-masing sebagai suami maupun istri, bahkan masih sering terjadi percekocokan pertengkaran, hingga berujung pada KDRT, meskipun mereka tetap berusaha mempertahankannya yang sebagian besar menjadi alasan mereka untuk bertahan adalah anak mereka.

B. *Saran*

Setelah melakukan penelitian tentang, pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Bumi Raya, maka Penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan melakukan permohonan dispensasi nikah dipengadilan agama agar pernikahan tercatat karna dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan nntinya anak pun akan ikut merasakannya.

2. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, berilah pendidikan yang baik bagi anak baik pendidikan formal maupun pendidikan agama, serta dorong anak-anak agar aktif dalam kegiatan positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.
3. Bagi kantor Urusan Agama (KUA) Bumi Raya lakukanlah sosialisasi dimasyarakat tentang dampak dan bahaya pernikahan di bawah umur agar remaja-remaja di Kecamatan Bumi Raya tidak melakukan pernikahan di bawah umur sehingga tidak membuat mereka putus sekolah yang dampaknya agar berpengaruh pada masa depan bangsa khususnya di Kecamatan Bumi Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet Dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993
- Arifin, Bambang Samsul Dan Hambali. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Islami*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet; XII*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif. Cet; I*. Surabaya: Air Langga University Pers, 2010
- Cholid, Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dewi, Eka. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017
- Doi, Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Fitriah. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara*. Palu: Intitut Agama Islam Negri, 2019
- Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer Of Historical Method (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI Press. 1998
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- [Http://Definisimenurutparaahli.Com/](http://Definisimenurutparaahli.Com/) (Kusmiran: 2011).
- [Http://Ilmu-Arqura.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html](http://Ilmu-Arqura.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html) .
- [Http://M.Republika.Ac.Id/Berita/Nasional/Umum/Omduca359-Bkkbn-Usia-Pernikahanideal-Berkisar-2125-Tahun](http://M.Republika.Ac.Id/Berita/Nasional/Umum/Omduca359-Bkkbn-Usia-Pernikahanideal-Berkisar-2125-Tahun).
- Husain Jauhar. Ahmad Al- Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, 2009
- Izzah. Nurul, *Dampak Social Pernikahan Dini di kelurahan samalewa kecamatan bungoro kabupaten pangkajene dan kepulauan*, uin alauddin makassar 2016
- Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, 2016
- Khalilah, Marhiyant. *Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000
- Mahfudin, Agus Dan Khoirotul Waqi'ah. *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Margono, S. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002
- Muhammad, Fathi. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah, 2005

- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia Publisher, 2019
- Najah, Amalia. *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*. Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Anggota Ikapi 2013
- Romauli, Suryati Dan Anna Vida Vindari. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia. Cet; V III*. Ghalia Indonesia, 1987
- Shidiq, Saipudin. *Fiqh Konteporer*. Jakarta: Kencana, 2017
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016
- Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*, Jakarta: PT rineka cipta, 1992
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitati, Kualitatif Dan R & D*
- Supriyatno, Moh. Padil Triyo. *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Surissumatri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009

Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013

Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010

Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Cet; IV*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan
Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006

DAFTAR INFORMAN

A. Daftar Informan Atau Responden Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Zainudin Ali S.Ag, M.Si	Kepala KUA
2	Hindun Umiyati, S.IP	Fungsional Umum
3	Muhammad Asraf Amrullah, Lc	Penyuluh
4	Nur Haedah Sarjan	Administrasi

B. Informan Dari Aparatur Desa

No	Nama	Jabatan
1	Hadirman	Ketua BPD Desa Harapan Jaya
2	Ahmad Rochan	Imam Desa Harapan Jaya
3	Tarso	Imam Desa Beringin Jaya
4	Rina Hayati, S.E	KASIKESRA Desa Beringin Jaya

C. Daftar Informan Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur

No	Nama	L/P	Paraf
1	Putri talafisa	P	
2	As'ad	L	
3	Julianti	P	
4	Ana Lestari	P	
5	Suprianto	L	
6	Farida Maulana	P	
7	Erika purnama sari	P	
8	Suyanto	L	
9	Ratnawati	P	
10	Ahmad wahyudi	L	
11	Ayu azhari	P	
12	Siti Hasanah	P	
13	Iis sri wahyuni	P	
14	Wahyono	L	
15	Khusnul soleha	P	
16	Zikaman	L	

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya ?
3. Bagai mana sejarah singkat KUA Kecamatan Bumi Raya ?
4. Bagai mana fenomena pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumi Raya, baik jumlah, penyebabnya ?
5. Apakah ada data pelaku pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya ?
6. Apa saja usaha dan upaya dari pihak KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah Umur ?

B. TOKOH MASYARAKAT

1. Siapa nama bapak?ibu ?
2. Apa jabatan bapak?ibu di Desa ini ?
3. Apakah di Desa ini ada peristiwa pernikahan dibawah umur ?
4. Apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa ini ?
5. Bagai mana kehidupan berkeluarga pelaku pernikahan di bawah umur di Desa ini ?

C. PELAKU PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

1. Siapa nama bapak?ibu ?
2. Sudah berapa lama bapak?ibu menikah ?
3. Apa yang membuat atau alasan bapak/ibu melakukan pernikahan ?

4. Bagaimana kehidupan beragama atau beribadah didalam keluarga bapak?ibu sebagai suami istri ?
5. Apakah bapak/ibu pernah berkelahi atau terjadi masalah dalam keluarga ?
6. Apa yang menjadi alasan perkelahian didalam keluarga bapak/ibu ?
7. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga ?
8. Apakah bapak/ibu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai mana mestinya ?
9. Apakah bapak/ibu merasa keluarga ini adalah keluarga yang harmonis ?

A. Dokumentasi Bersama Pegawai KUA Kecamatan Bumi Raya

1. Foto bersama Bapak Muhammad Asraf Amrullah, LC Penyuluh KUA
Kecamatan Bumi Raya



2. Foto bersama Ibu Hindun Umiyati, S.IP pegawai bagian Fungsional Umum
KUA Kecamatan Bumi Raya



3. Foto bersama ibu Nur Haeda Sarjan



B. Dokumentasi Wawancara Bersama Beberapa Prangkat Desa

1. Foto bersama Ibu Rina Hayati, S.E KASIKESRA Desa Beringin Jaya



2. Foto bersama Bapak Tarso Imam Desa Beringin Jaya



3. Foto bersama Bapak Ahmad Rochan Imam Desa Harapan Jaya



**C. Dokumentasi Wawancara Bersama Beberapa Pelaku Pernikahan
Dibawah Umur**

1. Foto bersama Bapak Suprianto dan Ibu Ana Lestari



2. Foto bersama Ibu Julianti



3. Foto bersama Bapak Wahyono



4. Foto bersama Ibu Farida Maulana



5. Foto bersama Bapak Suyanto dan Ibu Erika Purnama Sari



6. Foto bersama Ibu Putri Talafisa



7. Foto bersama Bapak Ahmad Wahyudi dan Ibu Ratna



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Ahmad Wahid
TTL : Beringin Jaya, 25 Oktober 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ayah : Hadirman
Ibu : Solekhah
Saudara (i) : Isfanika, Rohman Zalil, Ayu Mentari
Alamat : Jl.Lasoso Lrg.4

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar Negeri 2 Beringin Jaya
Sekolah Menengah Pertama BP Nurul Ummah Lambelu
Madrasah Aliyah Al-Amien NW Solonsa